



PUTUSAN

Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Purbalingga 13 April 1997 (27 tahun), pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : **NAMA ADVOKAT, Advokat** dari “**Kantor Advokat NAMA ADVOKAT & Rekan** “ yang beralamat kantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 17 Desember 2024, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 04 Agustus 1980 (44 tahun), pekerjaan asisten rumah tangga, pendidikan SLTP, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat- surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan sidang;

hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg tanggal 11 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 17 April 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai bulan Mei 2024 dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 1 minggu setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering melontarkan kata kata kasar terhadap Pemohon ;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2024 karena tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon, Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan sekarang;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh **NAMA MEDIATOR**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai dalam rumah tangganya sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Identitas benar
- Bahwa posita 1 benar
- Bahwa posita 2 tidak benar, yang benar tempat tinggal di rumah Termohon sendiri sampai dengan bulan Mei 2024 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa posita 3 tidak benar, yang benar tinggal sampai dengan 1, ½ bulan benar telah terjadi pertengkaran dan benar sebabnya karena Termohon melihat di Facebook antara Pemohon dengan saudara Wahyati berfoto mesra dan (orang tersebut satu desa dengan Pemohon) karena sejak lama antara Pemohon dan Termohon berpacaran selama 5 tahun tahu-tahunya Pemohon selingkuh;
- Bahwa posita 4 tidak benar, yang benar 24 Mei 2024 Pemohon masih kumpul lagi dengan Termohon dan sejak tanggal 15 Juni 2024,

hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi lewat jendela kamar sekitar jam 2.00 pagi dan sebelum pergi antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Termohon sudah berusaha menjemput Pemohon sebanyak 7 kali, akan tetapi Pemohon tidak mau diajak untuk kembali;
- Bahwa posita 5 Termohon tidak keberatan untuk bercerai, akan tetapi Termohon menuntut hak Termohon sebagai akibat dari perceraian sebagai berikut :

1. Nafkah *iddah* Rp.900.000 selama 3 bulan sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. *Mutah* berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan :
3. Nafkah *madliyah* selama 5 bulan @ Rp. 900.000 sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan tanggapan atau repliknya secara tertulis tertanggal 07 Januari 2025, sedangkan Termohon telah mengajukan tanggapan atau dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA selama 1 (satu) bulan dan belum di karuniai anak;

-----Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, karena Pemohon pulang ke rumah saksi di Desa Wanogara Wetan RT. 001 RW. 003 KABUPATEN PURBALINGGA hingga sekarang sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

-----Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA selama 1 (satu) bulan dan belum di karuniai anak;

-----Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, karena Pemohon

hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA hingga sekarang sekitar 6 (enam) bulan lamanya; -----Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 14 Januari 2025, Pemohon dan Termohon menyatakan telah sepakat atas gugatan Penggugat Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti asli surat dan telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan Termohon, berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga;

hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **NAMA ADVOKAT**, Advokat dari "**Kantor Advokat NAMA ADVOKAT & Rekan**" yang beralamat kantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 17 Desember 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon didampingi dan / atau diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon, baik sendiri maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon sendiri telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 oleh **NAMA MEDIATOR**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai untuk rukun dalam rumah tangganya sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Desember 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah pula memenuhi ketentuan yang berlaku dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik (*e litigation*), oleh karena perkara *a quo* tidak didaftarkan secara elektronik (*e court*) sesuai Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak 1 (satu) minggu setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering melontarkan kata kata kasar terhadap Pemohon, yang pada akhirnya pada bulan Mei 2024, Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan sekarang dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. **SAKSI I** (ibu kandung Pemohon), dan 2. **SAKSI II** (kakak ipar Pemohon), sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukannya;

hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi keluarga yang telah diajukan oleh Pemohon, maka sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang kemudian diambil oleh Majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon yang pada pokoknya saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil, sedangkan saksi keluarga dari pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Termohon sendiri tidak mau mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PEMOHON** sebagai Pemohon dan **TERMOHON** sebagai Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 17 April 2024;
- 2) Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA selama 1 (satu) bulan dan belum di karuniai anak;

hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Pemohon disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, sedangkan menurut Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama WAHYATI, dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang sekitar 6 (enam) bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

4) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang sekitar 6 (enam) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan Qo`idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah *iddah* Rp.900.000 selama 3 bulan sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. *Mutah* berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan :
3. Nafkah *madliyah* selama 5 bulan @ Rp. 900.000 sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya hanya sanggup untuk memberikan *mut'ah* sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan menolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 14 Januari 2025, Tergugat Rekonvensi menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas gugatan rekonvensi

hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, hal mana kemudian dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan **mut'ah** kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan **nafkah iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut akan dikabulkan dan demi keadilan serta pula untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, maka Majelis perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (vide : Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang dan telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (vide : Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membina rumah tangga sekitar 8 (delapan) bulan atau sejak April 2024 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi) *mut'ah* (oleh suaminya) menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

- 2.-----Al-Quran Surat At- Thalaq ayat 7 :

hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



لِيُنْفِقَ دُونَ سَبْعَةٍ مِنْ سَعْتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ ۖ لَا يَكْلَفِ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi serta sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan (4) jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi rasa keadilan serta pula untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut serta berkeadilan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum sesuai kesepakatan untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, maka agar isi putusan dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan yuridis maupun teknis, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajiban tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Yang dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa, 21 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Nana, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti

Nana, S.Ag., M.H.

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp	0,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp 500.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp 100.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp 0,00

hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)